

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letak Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua, yakni Australia dan Asia, menjadikan posisi Indonesia sebagai strategis, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan memanfaatkan letak posisi strategis, tidak mungkin Indonesia menutup diri dari dunia internasional dan arus globalisasi yang secara tidak langsung melibatkan Indonesia dalam kancah dunia perpolitikan internasional. Lebih lanjut, Indonesia yang menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara yang merupakan kunci stabilitator kawasan. Oleh karena itu, situasi keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan tolak ukur bagi situasi keamanan Maritim di Asia Tenggara.¹

Dalam lingkup nasional, laut dapat diartikan sebagai pemersatu bangsa sesuai dengan semangat sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi salah satu tiang utama dalam mengelola laut Indonesia. Dalam mengelola keamanan laut, semangat satu kesatuan, kejiwaan, dan kebangsaan Indonesia senantiasa menjiwai setiap perkembangan yang terjadi.² Konvensi Hukum Laut 1982 yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 1994 telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU NO. 17 Tahun 1985. Dimana konvensi ini berisi tentang Indonesia memiliki wewenang yang besar dalam mendayagunakan sumber daya kelautan di wilayahnya sampai ke luar batas wilayah negara yaitu

¹Marsetio, Kepentingan Nasional dalam Perspektif Maritime Domain Awareness (Kewaspadaan Lingkungan Maritim), Jalasena, Edisi April 2012

²Chandra Motik Yusuf (ed), Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim-75 tahun Prof.dr.Hasjim Djalal, MA, (Jakarta: Indhill Co, 2011)

Zona Eksklusif Indonesia dan landasan kontinen. Dengan adanya konvensi ini, maka Indonesia harus mengikuti setiap aturan/ketentuan dalam konvensi dan bersedia bertanggungjawab apabila timbulnya suatu masalah.³

Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar dan luas serta sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Luasnya perairan laut tersebut terdapat sumber daya perikanan yang besar, dengan begitu menarik perhatian pihak asing untuk menikmatinya secara ilegal melalui *illegal fishing*.⁴ Indonesia sebagai negara maritim menyimpan potensi sumber daya kelautan yang belum di eksplorasi dan di eksploitasi secara optimal. Adapun prakiraan nilai potensi kelautan Indonesia yang pernah di hitung oleh pakar dan lembaga terkait dalam setahun bisa mencapai Rp.14.994 Triliun. Potensi kelautan Indonesia yang sangat luas tersebut terdiri dari 31,94 million dolar AS perikanan, 56 million dolar AS pesisir lestari, 40 million dolar AS bioteknologi, 2 million dolar AS wisata bahari, 6,64 million dolar AS minyak bumi, dan 20 million dolar AS transportasi laut.⁵ Besarnya dan luasnya nilai potensi kelautan Indonesia ini, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia hanya fokus pada sumber daya darat sehingga sumber daya laut disia-siakan. Oleh karena itu, sangat mudah

³Mustafa Abdullah, Aspek Hukum Penerapan KUHP di Perairan Indonesia dan Zona Eksklusif Indonesia, BPHN, Jakarta, 1998, hlm 1-2

⁴Simela Victor Muhammad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", Mei 2012, hlm 60

⁵Holsti KJ, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 1983)

untuk bangsa-bangsa lain memasuki wilayah perairan Indonesia dengan melakukan *illegal fishing*.

Salah satu masalah yang tidak asing lagi terjadi di laut Indonesia yaitu kegiatan *illegal fishing*. Masalah *illegal fishing* ini merupakan masalah yang sudah ada dari dulu, dimana negara yang memiliki banyak pantai selalu menghadapi masalah *illegal fishing*. Namun, sampai saat sekarang masalah *illegal fishing* belum bisa diberantas. Salah satunya adalah negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara Kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan negara Indonesia mendapatkan masalah *illegal fishing*. Daerah yang menjadi titik rawan yang dilakukan oleh Vietnam untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* yaitu terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, Samudera Pasifik, Selat Makassar, dan Samudera Hindia.⁶

Pengertian dari *illegal fishing* itu sendiri adalah penangkapan ikan secara ilegal tanpa ada izin dari negara dan melanggar perundang-undangan yang dilakukan oleh kapal asing yang memasuki perairan negara secara ilegal.⁷ Kegiatan *illegal fishing* ini dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing ini berguna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memperjual-belikan hasil ikan tersebut di luar Indonesia dengan untung yang berlipat ganda. Kerugian secara finansial dialami oleh negara dan ini diakibatkan oleh kegiatan *illegal*

⁶Ghalia Indonesia, Starke, J.G, 2008, Pengantar Hukum Internasional, Edisi 10, Sinar Grafika, Jakarta

⁷“Coretan Astekita”, 6 April 2011, <https://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/>

fishing.⁸ Para nelayan asing yang kerap melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing* dikarenakan sumber daya perikanan dan posisi geografis yang berada di perairan perbatasan atau berada dekat dengan perairan internasional sehingga sangat mudah untuk nelayan-nelayan Indonesia memasuki perairan Indonesia dengan melakukan *illegal fishing*.⁹

Kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* ini tidak hanya berdiri sendiri, namun adanya suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan *illegal fishing* ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan untuk meningkatkan perekonomian yang didapati dengan cara melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Pada dasarnya kegiatan *illegal fishing* ini dapat diartikan sebagai *transnational crime* yang dimana kegiatan ini bersifat lintas batas dan pelakunya serta aktivitas yang dilakukan melampaui batas negara. Dan persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan yang sangat serius bagi Indonesia.¹⁰

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ini telah berlangsung diberbagai kawasan dan dianggap mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan laut apabila tidak ditangani dengan serius oleh masyarakat internasional. Dalam Studi Hubungan Internasional, kegiatan *illegal fishing* ini

⁸Mustafa Abdullah, Aspek Hukum Penerepan KUHP di Perairan Indonesia dan Zona Eksklusif Indonesia, BPHN, Jakarta, 1998, hlm 60-61

⁹Section II Internasional Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, (Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001)

¹⁰Agung Aham Rahmatullah, Strategi Kerjasama Indonesia dan Asean Dalam Menangani Illegal Fishing, Universitas Hasanudin, 2013

termasuk ke dalam kegiatan *international crime*, yang dimana diartikan sebagai bentuk kegiatan kejahatan lintas batas yang mencukupi pada 4 aspek, yaitu:¹¹

1. Kejahatan yang dilakukan di lebih satu negara.
2. Perencanaan, persiapan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain.
3. Melibatkan *organized group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara.
4. Kejahatan berdampak pada negara lain.

Di dalam tulisan ini, mengangkat topik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal yang berkewarganegaraan Vietnam, karena *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang sampai saat sekarang masih terdengar di kalangan masyarakat. Terutama perairan Indonesia yang sangat diketahui bahwa perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat luas dan kaya akan ikannya. Indonesia yang memiliki keindahan dan kekayaan tersebut tidak dipungkiri jika terjadi *illegal fishing*.¹² Dan potensi perikanan di Indonesia mencapai 6.5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga berkelanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperoleh (JTJ) sebesar 5,12 juta per tahun.¹³

Salah satu kasus yang terjadi yaitu terdapatnya ratusan kapal yang berkewarganegaraan Vietnam melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan

¹¹Holsti KJ, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 1983)

¹²“Sekretariat Kabinet Republik Indonesia”, Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia, 4 Maret 2016, <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

¹³Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm 8

Indonesia.¹⁴ Tanpa diketahui ternyata kegiatan dari ratusan kapal yang berkewarganegaraan Vietnam ini merupakan kegiatan *illegal fishing*. Kasus ini terjadi dikarenakan Indonesia memiliki perairan yang luas dan ikan yang banyak sehingga kapal yang berkewarganegaraan Vietnam memanfaatkan itu semua agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Sejak tahun 2004 hingga 2015, tercatat 317 kapal ilegal telah ditenggelamkan. Beberapa negara selain oknum Indonesia masuk ke perairan Indonesia tanpa ada izin yaitu Vietnam (144 kapal), Filipina (76 kapal), Malaysia (50 kapal), Thailand (21 kapal), Papua Nugini (2 kapal), China (1 kapal), dan Belize (1 kapal).¹⁵

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti memiliki hitungan-hitungan bahwa kerugian yang dialami negara akibat *illegal fishing* per tahun bisa mencapai Rp. 240 Triliun.¹⁶ Sementara Indonesia mengalami kerugian Rp. 30 Triliun akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh Vietnam ini. Namun kerugian ini belum termasuk kapal yang tidak terdaftar, yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dan Susi juga mengatakan bahwa praktik *illegal fishing* di Indonesia adalah yang terbesar di dunia.¹⁷ Oleh karena itu harus ada tindakan tegas untuk menghentikan *illegal fishing* ini.

Indonesia dan Vietnam telah berupaya membangun kerjasama untuk mengatasi *illegal fishing*. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, dan Duta

¹⁴“Aditya Mardiasuti-DetikNews”, RI Pulangkan 695 ABK Vietnam Pencuri Ikan Di Perairan Indonesia, 9 Juni 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3525850/ri-pulangkan-695-abk-vietnam-pencuri-ikan-di-perairan-indonesia>

¹⁵“TEMPO.CO”, Sepanjang 2017, 95 Kapal Ilegal Ditangkap Menteri Susi, 27 Juli 2017, <https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi>

¹⁶“detikfinance”, Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp.240 Triliun 1 Desember 2014, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>

¹⁷*Ibid*

Besar Vietnam di Jakarta pada bulan September 2010 saat kedua belah pihak membicarakan rencana pengembangan kerjasama di sektor perikanan. Namun, Indonesia mensyaratkan kepada Vietnam agar tidak melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia lagi. Indonesia meminta Vietnam menghentikan kapal nelayan yang masuk ke perairan Indonesia. Hingga Juni 2010, misalnya ada 120 kapal yang tertangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia.¹⁸

Salah satu upaya untuk menyelamatkan sumber daya ikan (SDI) di laut adalah dengan cara memberantas *illegal fishing* dan para pelaku *illegal fishing* diusir secara paksa dari laut Indonesia. Dengan begitu untuk sementara waktu, laut Indonesia akan kosong dan sumber daya ikan (SDI) bisa berkembang dengan baik serta nelayan juga dapat menangkap ikan dengan hasil yang banyak dan meningkatkan perekonomian nelayan sehingga mampu membayar pajak yang ada untuk membangun kembali pembangunan negara.¹⁹

Illegal fishing yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan kerugian pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Tetapi juga pada hubungan politik secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mengalami langkah serius untuk mencegah *illegal fishing* tersebut salah satunya dengan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara di kawasan.

Dengan penjelasan diatas, bahwa Indonesia begitu kaya dengan alamnya, penting mengangkat topik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berkewarganegaraan Vietnam. Salah satu alasan, dikarenakan Vietnam merupakan

¹⁸Holsti KJ, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 1983)

¹⁹Mina Bahari, : Kenapa Harus Dimulai Dari Illegal Fishing”, Edisi 01, April-Juni 2015, hlm 8

negara yang sangat banyak ditemui yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Dengan adanya kasus ini maka akan ditindak lanjuti dengan upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara Indonesia juga memiliki keindahan lautan yang begitu banyak. Tidak semua negara memiliki keindahan lautan seperti Indonesia. Oleh karena itu timbulnya suatu kasus, seperti *illegal fishing*. Berbagai manusia ingin memiliki keindahan lautan yang dilengkapi dengan ikan-ikan yang begitu banyak dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan perekonomian, salah satunya kapal yang berkewarganegaraan Vietnam. Namun tidak semua negara mempunyai keberuntungan seperti negara Indonesia. Timbulnya masalah *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara liar sampai sekarang masih belum bisa terselesaikan terutama di Indonesia. Namun, berbagai upaya/cara telah dilakukan oleh negara Indonesia. Dengan adanya kasus tersebut maka akan ditindak lanjuti dengan adanya upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas pertanyaan yang hendak dijawab yaitu bagaimana upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia.

1.5 Manfaat penelitian

Hasil suatu penelitian tentunya mempunyai kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini mempunyai kegunaan/manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis: Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penstudi Hubungan Internasional yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di perairan Indonesia.
2. Aspek Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bahwa kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia akan ada upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia itu sendiri.

1.6 Studi Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk dijadikan landasan penelitian.

Pertama, peneliti menggunakan tulisan dari Simela Victor Muhammad yang berjudul "*Illegal fishing* Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." Dalam tulisan ini, Simela menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara Bahari dan terdiri dari negara Kepulauan terbesar di dunia. Di wilayah perairan laut Indonesia terkandung sumber daya perikanan yang besar. Dengan melimpahnya sumber daya perikanan Indonesia ini ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk melakukan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* ini dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Dengan berbagai modus yang dilakukan nelayan untuk menangkap ikan dan memperjual-belian

ikan tersebut di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Dan kejadian ini sangat merugikan secara finansial.²⁰

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia ini terjadi tidak berdiri sendiri, namun telah ditengarai oleh lintas batas negara yang memiliki sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan memperoleh keuntungan bagi perekonomian. Dan keuntungan itu berada di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar.²¹ Upaya Indonesia untuk menangani masalah *illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini tidak mudah dan tidak cukup bantuan dari pemerintahan semata.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan nelayan-nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia haruslah dibangun dan dikembangkan. Agar masalah *illegal fishing* ini bisa dihindari dengan baik. Sangat terlihat bahwa penelitian dari tulisan Simela menjelaskan bahwa masalah *illegal fishing* ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia meskipun Indonesia mengalami kerugian secara finansial. Dan upaya yang dilakukan Indonesia pun lebih kepada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan warga negara asing yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. Karena permasalahan ini bersifat lintas batas antar negara. Sehingga bentuk penyelesaiannya dengan cara adanya kerjasama bilateral. Agar permasalahan *illegal fishing* ini bisa dihindari dengan sebaik-baiknya.

²⁰ Simela Victor Muhammad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia:Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Politica* Vol.3, NO.1, MEI 2012, hlm 60

²¹*Ibid*, 61

Kedua, peneliti menggunakan hasil penelitian dari Melly Aida yang berjudul “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 Indonesia memiliki kewenangan yang sangat tegas secara Hukum Internasional dalam menanggulangi *illegal fishing* oleh kapal ikan asing di ZEE, yaitu:²²

1. Melakukan inspeksi pada kapal-kapal dan ke pengadilan beserta awak-awak kapal.
2. Dengan memberikan uang jaminan maka kapal beserta awaknya akan dibebaskan.
3. Melakukan penahanan terhadap kapal-kapal asing, namun terlebih dahulu harus memberi tahu negara bendera kapal akan tindakan dan denda yang akan dilakukan.

Kemudian, dalam penegakan hukum disini tidak dibenarkan untuk melakukan hukuman penjara ataupun hukuman badan. Yang diperbolehkan hanya hukuman berupa denda. Ini disebabkan karena penegakan hukum hanya ingin masyarakat yang telah teledor dalam melakukan *illegal fishing* ini akan sadar bahwa dengan cara tersebut memberikan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia.

Namun, tidak hanya dengan memberikan hukuman berupa denda. Tindakan seperti membuat perjanjian perikanan terhadap nelayan yang terbukti telah menangkap ikan secara *illegal fishing* di ZEEI. Perjanjian ini dijalankan agar

²² Melly Aida, “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah(*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona ZEE Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 NO.2 Mei-Agustus 2012, hlm 18

adanya kerjasama untuk penegakan hukum dan menghindari adanya *illegal fishing* kembali.

Ketiga, peneliti menggunakan penelitian dari Abdul Qodir Jaelani-Udiyo Basuki yang berjudul “Upaya Mencegah Dan Memberantas *Illegal fishing* Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* ini adalah upaya untuk membangun poros maritim. Dan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat sudah lama diumumkan. Tidak bisa dipungkiri jika di Indonesia masih banyak kasus *illegal fishing* terjadi. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana faktor pendukungnya adalah semakin intensifnya upaya penagihan kewajiban PNBP atas pemegang izin kapal tangkap. Dan ini terjadi disebabkan karena adanya pencurian ikan (*illegal fishing*). Kerugian negara akibat *illegal fishing* ini mencapai Rp. 300 Triliun.²³

Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan dan perundang-undangan tentang *illegal fishing* yaitu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.²⁴ Namun tetap saja masih banyak kasus *illegal fishing* di Indonesia. Peraturan yang dimiliki oleh Indonesia sama sekali tidak memberikan pengaruh yang baik, bahkan kasus *illegal fishing* masih saja marak terjadi. Tidak mudah untuk mencegah kasus *illegal fishing* ini. Yang ada hanya kerugian berjumlah banyak didapatkan oleh Indonesia. Tetapi

²³ Abdul Codir Jaelani-Udiyo Basuki, “Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm 189

²⁴ *Ibid*, 188

Indonesia tetap melakukan dan menjalankan upayanya untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing* ini. Agar tidak adanya kerugian bagi pihak manapun.

Keempat, peneliti menggunakan penelitian dari Fiesca Novsella Ayuningtyas yang berjudul “Efektivitas Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Penanganan Kasus *IUU Fishing* Oleh Filipina Di Perairan Indonesia Periode 2008-2014”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Filipina sebagai salah satu negara yang melakukan *IUU Fishing* di perairan Indonesia dan memiliki peranan penting bagi Indonesia yang menimbulkan kerugian terutama dalam hal perekonomian.²⁵ Indonesia dan Filipina telah membuka hubungan diplomatik sejak tahun 1949, kerjasama yang telah dibentuk yaitu di bidang keamanan, kelautan, dan perikanan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina di bidang kelautan dan perikanan berjalan cukup baik sejak awal hingga saat ini, sehingga tidak mengharuskan Indonesia dan Filipina untuk menggunakan *hardpower*. Dari beberapa kerjasama yang terbentuk, maka Indonesia dan Filipina sepakat untuk memberantas dan melawan *IUU Fishing*.²⁶

Indonesia dan Filipina telah membuka hubungan diplomatik sejak tahun 1949 yang ditandai dengan pembukaan konsulat Filipina di Jakarta, kerja sama yang telah di bentuk hingga tahun 2014 meliputi berbagai bidang termasuk keamanan, kelautan dan perikanan.²⁷ Beberapa momentum hubungan kerjasama antara

²⁵Fiesca Novsella Ayuningtyas, “Efektivitas Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Penanganan Kasus *IUU Fishing* Oleh Filipina Di Perairan Indonesia Periode 2008-2014” , *Journal Of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun (2016) : 172 , <http://ejournalsl.undip.ac.id/index.php/jihi>

²⁶*Ibid*, 172-173

²⁷www.kemlu.go.id, 2014

Indonesia dan Filipina terkait dengan *IUU Fishing*, yaitu:²⁸, negoisasi wilayah ZEE di perbatasan Indonesia-Filipina tepatnya pada tanggal 23 Mei 1994, negoisasi batas maritim yang dibahas pada tahun 2011 dan mencapai kesepakatan pada tahun 2014 dimana adanya pernyataan bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang penetapan batas landas kontinen, tepat pada tahun 2014-2016 merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia-Filipina dalam berbagai sektor yang lebih berstruktur dalam penanganan *IUU Fishing*, *MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines Marine and Fisheries Cooperation* yang membahas kerja sama mencakup budidaya perikanan, perikanan tangkap melalui *joint venture*.

Perjanjian ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada angka kasus *IUU Fishing* oleh warga Filipina di perairan Indonesia, dan kerja sama lain yang juga mencakup tentang penanganan *IUU Fishing* yakni pada Memorandum Saling Pengertian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (Philippine National Police/PNP) tentang kerja sama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2011 di Jakarta, Indonesia (Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (*Philippine National Police/PNP*) tentang Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kapasitas, 2011).

²⁸*Ibid*, Hal: 173-174

Jadi, *IUU Fishing* merupakan suatu kejahatan transnasional yang tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga membawa kerugian pada hal ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Indonesia-Filipina memiliki hubungan kerjasama bilateral yang baik sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1949. Dan kerjasama Indonesia-Filipina dalam penanganan *IUU Fishing* oleh warga Filipina di perairan Indonesia pada periode 2008-2014 telah berjalan cukup efektif.

Kelima, peneliti menggunakan penelitian dari Erina Bibina Br Ginting yang berjudul “Pengaruh Pemberantasan *Illegal fishing* Di Perairan Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara Lain”. Jurnal ini menjelaskan mengenai *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia dan tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan yang memiliki perbatasan laut.²⁹ Salah satu cara untuk memberantas *illegal fishing* yaitu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan. Namun, cara tersebut akan berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pemilik kapal. Dengan menenggelamkan atau membom kapal asing akan merusak hubungan bilateral antara dua negara karena setiap kapal memiliki *flagstate* sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³⁰

Pengaruh pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain yaitu dari segi hubungan ekonomi, dimana ekonomi laut Indonesia meningkat sedangkan ekonomi Vietnam sebagai pemasok untuk pasar internasional telah menurun dikarenakan kapal Vietnam ditangkap oleh Pemerintah Indonesia karena melakukan *illegal fishing* di

²⁹Erina Bibina Br Ginting, “Pengaruh Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara Lain”, *JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor II (Oktober 2015):3

³⁰*Ibid*, 3-4

perairan Indonesia. Dari segi politik, kedua negara harus saling menghargai aturan hukum masing-masing dan menghimbau masyarakat untuk tidak memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal dan melakukan *illegal fishing*. Dan kedua negara harus sepakat untuk menjalankan kerjasama agar tidak terjadi perebutan wilayah, seperti Indonesia dan Vietnam yang sedang negoisasi untuk menentukan batas wilayah perairan masing-masing.

Terkait kapal asing yang ditangkap, dibom, dan ditenggelamkan sebaiknya hal seperti itu tidak dilakukan agar masih terjalinnya hubungan bilateral yang baik antara dua negara. Dan untuk pemerintah Indonesia sendiri seharusnya bisa lebih berperan untuk mengawasi perairan Indonesia agar meningkatkan hasil produksi ikan, memperbaiki ekonomi laut dan mensejahterakan kehidupan nelayan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional negara dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, maupun budaya. Dengan adanya hubungan timbal balik ini, diharapkan dapat memberi keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasamainternasional.³¹

Menurut KJ. Holsti, transaksi dan interaksi di antara negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Akibat dari timbulnya berbagai masalah nasional, regional ataupun global yang kemudian

³¹TazrianJuniartoSaputra, Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume1, No 2: 119 -128 Universitas Mulawarman, 2013

mengharuskan untuk diberikan perhatian dari banyak negara. Melalui perundingan dan pembahasan masalah kemudian mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian yang menguatkan kedua belah pihak, proses ini kemudian disebut kolaborasi atau kerjasama.³²

Selanjutnya KJ Holsti juga menjelaskan bahwa kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interpedensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya *Nation Understanding*, di mana mempunyai tujuan dan arah yang sama. Keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu juga didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara. Merupakan suatu kewajaran bila negara-negara berdaulat menghendaki suatu persoalan diselesaikan melalui perangkat norma yang disusun atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, maka secara formal lahir dalam bentuk perjanjian internasional.

1.7.2 Kerjasama Bilateral

Perjanjian internasional merupakan hasil interaksi antarnegara yang diwakili pemerintah bersepakat untuk merundingkan, menyelesaikan, dan membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan bisa dalam berbagai bentuk. Hubungan kerjasama yang dilakukan antara dua negara dalam berbagai aspek baik di aspek ekonomi, politik, maupun budaya disebut sebagai hubungan bilateral. Umumnya kerjasama bilateral

³²Holsti.KJ, Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis: Jilid 2, (Jakarta,Erlangga, 1983)

ini adalah jenis perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Dengan melakukan kerjasama bilateral, Indonesia juga akan terus mampu mengenalkan namanya di mata dunia. Dengan begitu Indonesia bisa eksis dan diakui di mata dunia. Karena dengan adanya pengakuan dari negara lain, tentu saja hal ini lebih memudahkan bagi Indonesia untuk menjalankan aktivitas dan memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Bahkan kerjasama bilateral ini juga dilakukan hingga saat ini. Untuk melakukan kerjasama bilateral ini, biasanya akan dilakukan penandatanganan persetujuan atau *agreement* yang menjadi saksi atau bukti dari terbentuknya kerjasama bilateral yang dilakukan.

Dengan kerjasama internasional ini, dapat dijelaskan bahwa Indonesia melakukan upaya kerjasama yang disebut kerjasama bilateral. Pada pelaksanaannya kerjasama ini telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Indonesia dan Vietnam untuk menangani kasus *illegal fishing* tersebut. Kerjasama Indonesia dan Vietnam dikeluarkan dengan adanya MOU (*Memorandum of Understanding*), adapun kerjasama pertama berupa *Memorandum of Understanding between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and The Ministry of Fisheries of the Socialist Republic of Vietnam on Fisheries Cooperation* yang disepakati pada tanggal 8 Januari tahun 2003 di Jakarta. Dalam pasal ke 2 tertulis bahwa: “...*Both Parties shall develop and pursue the following areas of cooperation, inter alia: a. Prevention, combating dan elimination of Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing;...*” (MOU 2003).³³ Kemudian, pada pasal 2 adanya penjelasan tentang tujuan kerjasama yang dibuat oleh

³³Effendy, Onong Uchjana. 2002. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. “*Memorandum of Understanding between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and The Ministry of Fisheries of the Socialist Republic of Vietnam on Fisheries Cooperation.*”

Indonesia dan Vietnam yang berusaha untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi adanya kegiatan *illegal fishing*. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini juga berupa *Memorandum of Understanding between The government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Marine and Fisheries Cooperation* yang sudah di sepakati pada tanggal 27 Oktober tahun 2010 di Ha Noi. Dalam MOU tersebut adanya perbedaan pasal 2 yang berisikan bidang kerjasama pada bait ke 3 yang tertera dalam MOU tersebut bahwa para pihak akan berupaya untuk melakukan kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan *IUU Fishing* yang dihasilkan oleh satu pihak ke pihak lain.³⁴ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat adanya kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam untuk saling bekerja sama dalam menangani kasus *illegal fishing*. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara dengan mengeluarkan MOU tersebut yaitu:³⁵

1. Prevention (pencegahan)

Agar kegiatan *illegal fishing* tidak terjadi lagi maka harus ada tindakan pencegahan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan adanya perlindungan wilayah perairan Zona Eksklusif Indonesia (ZEE) untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu harus berkewajiban menjaga kedaulatan Indonesia serta melindungi sumber daya alam laut dari tindakan-tindakan pencurian ikan di lokasi Zona Ekonomi Eksklusif.

Kemudian, faktor penyebab terjadinya praktek pencurian ikan (*illegal fishing*)

³⁴*Ibid*

³⁵Puskita, 2015 .Kerja Sama Bilateral. <http://puskita.kkp.go.id/i2/index.php/kerjasama/kerjasama-bilateral/23kerjasama>.

yang terjadi di wilayah perairan Indonesia juga disebabkan karena lemahnya pengawasan laut Indonesia terutama yang ada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini, untuk mengatasinya seluruh aparat negara tersebut harus meningkatkan perlindungan di wilayah laut, dengan menambah armada patroli, penggunaan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS). VMS merupakan alat untuk memonitoring kapal ikan dengan alat transmisi yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

2. *Combating* (memberantas)

Selain pencegahan yang harus dilakukan untuk membasmi kegiatan *illegal fishing*, pemberantasan atau memberantas juga telah disepakati oleh Indonesia Vietnam dalam MOU untuk menghilangkan adanya kegiatan *illegal fishing*. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut adalah:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana denda
- c. Penyitaan
- d. Pencabutan izin

3. *Elimination of Illegal* (penghapusan ilegal)

Penghapusan ilegal merupakan suatu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan agar

dapat mencegah aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Aktivitas ini lebih mengedepankan partisipasi aktif dari para nelayan agar lebih dipelihara secara efektif di samping dari pengawasan oleh pihak aparat di laut. Pemberdayaan yang dilakukan oleh nelayan adalah dengan cara memfasilitasi penggunaan kapal dengan GT (*Gross Tonnage*) yang memiliki teknologi modern, dan kompetensi yang cukup agar kapal nelayan bisa menjangkau laut lepas. Sementara ini, beberapa nelayan masih melakukan kegiatan di laut pinggir sedangkan kapal-kapal asing tetap melakukan pencurian di laut lepas perairan Indonesia. Dilokasi tempat pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing tersebut banyak terdapat sumberdaya ikan sehingga sangat mudah untuk di eksploitasi oleh kapal asing. Jika nelayan tradisional ini banyak beroperasi di laut lepas, hal itu juga akan mendorong kapal-kapal asing agar takut masuk ke perairan Indonesia. Sehingga kegiatan ilegal pun juga dapat dihentikan.³⁶

4. Penegakan hukum (penenggelaman kapal)

Akibat dari kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tersebut, ini juga dikategorikan sebagai bentuk kejahatan transnasional sehingga setiap negara wajib membuat suatu peraturan atau penegakan hukum. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan *illegal fishing* serta mengurangi tindak kejahatan *illegal fishing* di negara tersebut. Dalam penanganan kasus *illegal fishing* ini, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menegakan aturan hukum dengan cara membakar dan menenggelamkan

³⁶Rendra Eka A, "Mencegah Illegal Fishing oleh Kapal Asing", (2014) <http://biru-lautku.com/2014/09/mencegah-illegal-fishing.html>

kapal. Aturan dari pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang melanggar tersebut telah tertera dalam peraturan Undang-Undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 terkait penyidikan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4). Berikut bunyi ayat (1) “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia”. Adapun, ayat (4) “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidikan perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.³⁷ Kegiatan dari penenggelaman dan pembakaran kapal ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2003. Kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh TNI angkatan laut. Sejak tahun 2003, para aparatur negara telah berhasil menenggelamkan 4 kapal asing ilegal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Jika dijumlahkan kapal yang sudah ditenggelamkan mencapai 38 kapal. Keberhasilan ini terlihat dari adanya 1 kapal asing yang ditenggelamkan di tahun 2007 dan 32 kapal di tahun 2009, 3 kapal di tahun 2010, 1 kapal di tahun 2011 dan 1 kapal di tahun 2012. Seluruh kapal tersebut ditangkap oleh wilayah pengelola perikanan (WPP) Laut Natuna. Adapun mayoritas kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan berasal dari negara Vietnam.³⁸

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

³⁷Anindia Cahya Putri, “(FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN VIETNAM DALAM MENANGANI IUU FISHING)”. Selasar.com, 2016

³⁸*Ibid*

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metodologi analisa deskriptif, maka dengan analisa deskriptif ini, peneliti akan memaparkan interpretasi data yang menjadi suatu gambaran dari upaya Indonesia menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia, melalui tahapan kerjasama bilateral berupa MOU.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia melalui tahapan kerjasama bilateral berupa MOU. Adapun rentang waktu yang dipilih oleh peneliti dalam menjawab penelitian ini dari tahun 2003 hingga saat ini.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti perlu menetapkan unit dan tingkat analisis yang menjadilandas. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalahnya, unit analisis yakni objek yang perilakunya hendak kita analisis dan peneliti jelaskan.³⁹Unit analisis adalah negara, Indonesia. Dalam penelitian ini, upaya Indonesiadalammenangani kasus *illegal fishing*di perairan Indonesia, dengan unit eksplanasi yaitu kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia oleh kapal Vietnam. Sedangkan tingkat analisa adalahlevelnegara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah data-data sekunder seperti jurnal internasional, artikel berupa koran dan berita, *website*. Selain itu, peneliti jugamenggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang

³⁹MochtarMasoeed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi, (Jakarta. LP3S, 1990) Hal.35-39

berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Perolehan data melalui browsing internet yang meliputi websiteresmi, seperti situs resmi milik pemerintah, ataupun universitas. Dengan tujuan agar mendapatkan data yang valid dan lengkap.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan seleksi sumber-sumber data yang relevan terhadap isu yang akan diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis dengan menetapkan, menguraikan dan mendokumentasikan alur sebab-sebab atau konteksnya dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung di dalamnya.

Untuk melihat upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia melalui MOU, maka peneliti akan menggunakan konsep kerjasama internasional yang terbagi ke dalam kerjasama bilateral dan diturunkan dalam bentuk MOU. Indikator-indikator yang akan menjadi dasar menganalisis data, diantaranya *prevention* (pencegahan), *combating* (pemberantasan), *elimination of illegal fishing* (penghapusan *illegal fishing*), dan penegakan hukum (peneggelamankapal).

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta-fakta penting mengenai isu yang penulis angkat, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan diteliti.

BAB II Gambaran Umum Mengenai *Illegal Fishing*

Bab ini menggambarkan secara luas mengenai apa itu *illegal fishing*, jenis-jenis *illegal fishing*, dan daerah-daerah yang rawan terjadi *illegal fishing*.

BAB III Kerjasama Internasional Indonesia-Vietnam Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Oleh Kapal Vietnam Di Perairan Indonesia

Bab ini menjelaskan detail awal mula terjadinya kerjasama internasional antara Indonesia dan Vietnam, serta respon dari pihak Indonesia dan Vietnam terhadap kerjasama yang telah dilakukan.

BAB IV Upaya Indonesia Dalam Mengimplementasikan MOU Untuk Menangani Kasus *Illegal Fishing* Oleh Kapal Vietnam Di Perairan Indonesia

Bab ini menganalisis upaya Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal Vietnam yaitu berupa MOU.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari peneliti.